
KAJIAN TIGA DIMENSI KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KOMITMEN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI TENAGA KONTRAK PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

*(Three Dimensional Study of Organizational Commitment to Neutrality
Commitment of Civil Servant and Honorary Employees
in Bangka Belitung Province Government)*

Muhammad Fachri¹, Merly Meka Nanda²

(Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)
e-mail: muhammadfachri.mf@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tiga dimensi komitmen organisasi terhadap komitmen netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tenaga Kontrak (PTK) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, sampel penelitian ini berjumlah 127 responden ASN dan PTK yang tersebar di Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada bulan September 2023. Teknik pengambilan sampel dengan *non-probability sampling* dan metode penentuan sampel dengan *purposive sampling*. Adapun analisis data dengan menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, pengujian hipotesis menggunakan regresi sederhana dan uji T, menggunakan SPSS Versi 22 Tahun 2021 sebagai instrumen bantu. Adapun hasil penelitian terdapat pengaruh tiga dimensi komitmen organisasi terhadap komitmen netralitas ASN dan PTK Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Uji $T = 5.182 > 1.979$, nilai signifikansi $0.001 < 0.05$), R Square = 0.686) sebagai implikasi dari komitmen pemerintah terhadap komitmen netralitas ASN dan PTK.

Kata Kunci: Aparatur Sipil Negara, Komitmen Netralitas, Pegawai Tenaga Kontrak, Tiga Dimensi Komitmen Organisasi.

ABSTRACT

The aim of this research is to determine three dimensions organizational commitment of neutrality commitment to Civil Servant (ASN) and Honorary Employees (PTK) of Bangka Belitung Provincial Government. This research is a quantitative research, with samples of 127 ASN and PTK respondents spread across the Regional Government Organizations of the Bangka Belitung Islands Province in September 2023. The sampling technique is non-probability sampling and the sample determination method is purposive sampling. The data analysis uses validity tests, reliability tests, hypothesis testing using simple regression and T tests, using SPSS Version 22 2021 as an auxiliary instrument. The result is there is an influence of three dimensions Organizational Commitment to neutrality commitment of ASN and PTK of the Bangka Belitung Provincial Government (T test = 5.182) > 1.979, significance value $0.001 < 0.05$, R Square = 0.686) as an implication of the government's commitment to neutrality commitment civil servant and honorary employees.

Keywords: Civil Servants, Honorary Employees, Neutrality Commitment,, Three Dimensions of Organizational Commitment.

A. PENDAHULUAN

Tahun 2024 merupakan tahun politik. Isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi perhatian. Tidak jarang ASN dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat dan sebagai insan profesional diperlukan integritas dan netral dengan tidak memihak pada kelompok politik tertentu. Tuntutan ASN netral sesuai dengan Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Sebelum dimulainya kontestasi politik tahun 2024, isu netralitas ASN sudah muncul. Berdasarkan Berita Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 17 Juni 2023 dengan *headline* “BKPSDMD Babel Bantu KPU Basel Telusuri Dugaan Oknum Pegawai jadi Caleg”, Kepala Badan Susanti menyampaikan tidak ada oknum pegawai ASN yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Hal ini dikarenakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 800/32/BKPSDMD tanggal 17 Mei 2023 tentang Pelaksanaan Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

ASN harus menghindari segala kegiatan yang meliputi pengusulan diri atau orang lain sebagai bakal calon, memasang spanduk/baliho yang bertujuan mempromosikan diri atau orang lain, mendeklarasikan diri atau orang lain sebagai calon, hadir dalam deklarasi calon anggota partai politik baik tanpa maupun dengan atribut, mengunggah foto atau memberikan tanggapan di media sosial dan media online, berfoto bersama calon hingga menjadi pembicara di pertemuan partai politik.

Hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi pemerintah untuk mempertahankan komitmen netralitas dalam politik. Menurut Martini (2015) *dalam* Sanjaya *et al.* (2020), ASN sebagai roda pemerintahan harus bersikap netral dan netralitas birokrasi harus menempatkan pemerintah sebagai penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak dipengaruhi oleh politik. Dua indikator utama netralitas politik yaitu tidak terlibat dan tidak memihak (Sanjaya *et al.*, 2020).

Berdasarkan Bawaslu (2019), Siagian *et al.* (2023), pelaksanaan pemilu 2009, 2014, 2019 diwarnai dengan ketidaknetralan ASN, sebanyak 29 provinsi dengan 634 dugaan pelanggaran netralitas ASN.

Untuk mencapai netralitas ASN diperlukan komitmen pada organisasi. Menurut Hidayat (2010), komitmen mengharuskan adanya keyakinan dan penerimaan seseorang akan nilai, cita dan budaya. Komitmen pada pegawai akan muncul jika organisasi atau instansi komitmen untuk mencapai visi dan misi.

Menurut Meyer *et al.* (1993) *dalam* Taroreh *et al.*, (2020), komitmen organisasi memiliki tiga dimensi komitmen yaitu dimensi *affective*, dimensi *normative* dan dimensi *continuance*. Pegawai dengan dimensi komitmen yang tinggi akan memberikan kontribusi dan selalu mengikuti arahan dan aturan yang ada.

Penelitian dimensi komitmen sudah dilakukan dengan melihat pembangunan konseptualitas, perilaku organisasi dan literatur pemasaran (Jaworski dan Kohli (1993), Boshoff dan Mels (1995), Sergeant dan Frenkel (2000), Caruana dan Calleya (1998) dan Hidayat (2010). Namun, untuk melihat pengaruh tiga dimensi komitmen sehingga menimbulkan sikap netralitas belum pernah dilakukan. Dengan demikian diperlukan kajian terkait dimensi komitmen terhadap netralitas ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tiga dimensi komitmen organisasi terhadap komitmen netralitas ASN dan PTK Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2023. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara (Pegawai Negeri Sipil) dan Pegawai Tenaga Kontrak (PTK) yang bekerja di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 9.834 pegawai dengan rincian pegawai ASN yaitu 5.865 pegawai dan Pegawai Tenaga Kontrak (PTK) sebanyak 3.969 pegawai (Statistik Pegawai Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2023). Adapun teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan non-probability sampling dengan *purposive sampling* sebagai metode penentuan *samplingnya*.

Dikarenakan populasi yang terlalu besar, sampel yang diambil sesuai dengan Sugiyono (2019) dan Alreck dan Settle (2004). Menurut Sugiyono (2019), sampel yang layak berjumlah 30 - 500 orang dan Menurut Alreck dan Settle (2004) dalam Sutrisno (2020), sampel minimum 100 orang. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner digital pada tanggal 21-27 September 2023, diperoleh responden berjumlah 127 orang.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari variabel dependen (terikat) yaitu netralitas dan variabel independen (bebas) yaitu tiga dimensi komitmen. Pokok netralitas yang terdiri dari 5 (lima) indikator yang sudah dimodifikasi dari penelitian Sutrisno (2020) yaitu substansi hubungan kekeluargaan, ambisi karir jabatan, regulasi yang tepat, penegakan hukum dan keaktifan masyarakat dan tiga dimensi komitmen

yaitu *Affective*, *Normative* dan *Continuance* yang dimodifikasi dari model tiga komponen Allen dan Meyer (1990) dalam Taroreh *et al.*, (2020).

Instrumen pengukuran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Alat Ukur Tiga Dimensi Komitmen.

Tiga dimensi komitmen yang diukur adalah *Affective*, *Normative* dan *Continuance* yang dimodifikasi dari Hidayat (2010) berjumlah 18 butir dengan masing-masing 6 butir untuk setiap dimensi dengan menggunakan skala likert (1-5).

Tabel 1.

Skala Likert Tiga Dimensi Komitmen

1	Sangat tidak setuju
2	Agak setuju
3	Cukup setuju
4	Setuju
5	Sangat Setuju

Sumber: Modifikasi Hidayat (2010).

Alat Ukur Netralitas.

Pengukuran netralitas dengan memodifikasi penelitian Sutrisno (2020) dengan 10 pokok pernyataan yang merupakan pengembangan dari 5 (lima) indikator netralitas. Instrumen netralitas menggunakan skala likert 1-5.

Tabel 2.

Skala Likert Netralitas

1	Sangat tidak setuju
2	Agak setuju
3	Cukup setuju
4	Setuju
5	Sangat Setuju

Sumber: Modifikasi Hidayat (2010).

Adapun analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji T, Uji F, regresi sederhana.

C. KERANGKA TEORI

3.1. Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Seorang ASN dapat bekerja pada instansi pemerintah pusat maupun daerah. Status ASN mencakup seluruh pegawai pemerintah yang berstatus PNS dan PPPK.

Sehingga, seorang PNS bisa disebut ASN tetapi seorang ASN belum tentu seorang PNS, bisa saja berstatus PPPK. Seseorang yang dipilih dan diangkat sebagai ASN bertugas menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Begitu pula dengan hak berupa gaji yang didapatkan ASN diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran ASN sesuai Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 sebagai perencana, pelaksana, pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik. Dalam menjalankan tugasnya ASN harus bersikap profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

3.2. Komitmen Organisasi

Menurut Robbins dan Judge (2007) dalam Taroreh *et al.*, (2020)., komitmen pada organisasi didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu dan keinginannya untuk memelihara keanggotaan dalam organisasi tersebut. Sejalan dengan John *et al.*, (2010) komitmen organisasi adalah sejauh mana orang mengidentifikasi dirinya dengan organisasi yang mempekerjakan mereka.

Ini menyiratkan kesediaan dari pihak karyawan untuk mengajukan upaya substansial atas nama organisasi dan atau niatnya untuk tinggal dengan organisasi dalam waktu yang lama.

Menurut Meyer *et al.* (1993) dalam Taroreh *et al.*, (2020)., Terdapat tiga dimensi komitmen pada komitmen organisasi sebagai berikut.

- a. Komitmen afektif (*affective commitment*) mengarah pada keterikatan emosional karyawan, identifikasi karyawan dan keterlibatan karyawan pada organisasi. Komitmen afektif yang kuat ditunjukkan karyawan melalui keterlibatan emosional berupa perasaan cinta terhadap organisasi. Sikap karyawan yang dapat mengidentifikasi dan melibatkan dirinya dalam organisasi dapat menjadi penentu dedikasi dan loyalitas seorang karyawan. Sesuai dengan (Rhoades, Eisenberger & Armeli, 2001) kecenderungan karyawan dengan komitmen afektif yang tinggi akan memiliki rasa terhadap organisasi, keinginan untuk selalu terlibat dalam aktivitas organisasi, keinginan untuk mencapai tujuan organisasi dan keinginan untuk tetap bertahan dalam organisasi.
- b. Komitmen kontinyu (*continuance commitment*) merupakan persepsi seseorang atas biaya dan resiko karena telah meninggalkan organisasi saat ini. terdapat dua aspek pada komitmen kontinyu yang akan dihadapi oleh karyawan dalam sebuah organisasi. Aspek pertama adalah pengorbanan pribadi ketika meninggalkan organisasi, sedangkan aspek kedua yaitu ketiadaan alternatif lain yang tersedia bagi karyawan tersebut. Sejalan dengan pendapat Becker yaitu komitmen kontinuitas adalah kesadaran akan ketidakmungkinan memilih identitas memilih identitas sosial lain ataupun alternatif tingkah laku lain karena

adanya ancaman kerugian besar. Karyawan yang terutama bekerja berdasarkan komitmen ini akan bertahan dalam organisasi karena butuh dan tidak adanya pilihan lain.

- c. Komitmen normatif (*normative commitment*) adalah sebuah dimensi moral yang didasarkan pada perasaan wajib dan tanggung jawab pada organisasi yang mempekerjakannya. Karyawan dengan komitmen normatif tinggi merasa bahwa mereka wajib bertahan pada organisasi apapun kondisinya. Wiener (dalam Meyer dan Allen, 1990 dalam Taroreh *et al.*, (2020).) mendefinisikan komponen komitmen ini sebagai tekanan normatif yang terinternalisasi secara keseluruhan untuk bersikap tertentu sehingga memenuhi tujuan dan minat organisasi. Sikap karyawan akan didasari dengan keyakinan akan kebenaran serta berkaitan dengan moral.

3.4. Netralitas ASN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), netral adalah bebas, tidak berpihak, tidak ikut (tidak membantu salah satu pihak). Demikian pula secara normatif tercantum pada Pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik sehingga ASN harus bersikap netral dengan tidak menjadi anggota/pengurus partai politik.

Berdasarkan aturan tersebut dapat diterjemahkan bahwa setiap ASN dilarang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dukungan terhadap calon yang sedang berkompetisi pada pemilihan kepala daerah. Jika terdapat ASN yang terbukti melakukan dukungan terhadap salah satu calon kepala daerah tentu akan diproses dan dinyatakan melanggar aturan terkait netralitas ASN.

Menurut Sutrisno (2020), netralitas ASN dipengaruhi oleh hubungan

kekeluargaan, ambisi karir jabatan, regulasi peraturan, penegakan hukum, serta keaktifan masyarakat dalam mengontrol abdi negara. Selain itu, menurut Hartini (2014), faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran terhadap netralitas ASN adalah sebagai berikut.

1. Dalam menentukan sikap sebagai seorang ASN ketika dihadapkan pada situasi terdapat anggota keluarga yang terlibat kegiatan politik tentu tidak akan membiarkan anggota keluarganya tidak mendapat dukungan dalam mencapai tujuannya.
2. Kepala daerah petahana yang pada saat berkuasa memiliki keleluasaan sebagai pembina para ASN ketika menang dalam proses politik tentu akan memperkuat basis politiknya agar dapat bertahan di periode berikutnya. Tentu hal ini membuat petahana memanfaatkan semua sumber daya yang ada termasuk para ASN yang berada dibawah kekuasaannya.
3. Adanya oknum ASN yang dianggap berjasa memenangkan pada saat proses Pilkada berlangsung berkesempatan mendapat promosi jabatan sebagai imbalan jasanya. Kemudian pihak yang kalah tentu tidak akan mendapatkan promosi tersebut.

Untuk menghindari faktor-faktor diatas diharuskan adanya bentuk ideal netralitas ASN dalam Pilkada sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Permana (2022) bahwa perlu dituangkan dalam peraturan yang diterbitkan oleh semua organisasi yang memiliki kewenangan dalam menjaga netralitas ASN berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014. Peraturan yang dimaksud merupakan turunan dari beberapa peraturan perundang-undangan induk seperti Undang-Undang ASN, PP Disiplin PNS, PP tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS serta meringkas beberapa surat edaran dan keputusan bersama yang telah diterbitkan oleh beberapa kementerian/lembaga.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Uji Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur

Untuk mengukur kesahihan atau valid pada butir-butir kuisisioner diperlukan uji validitas dan reliabilitas alat ukur. Adapun hasil uji validitas dan reliabilitas disajikan pada Tabel 3., sebagai berikut.

Tabel 3.
Uji Validitas dan Reliabilitas

Skala	Number of Items (r hitung < 0,05)		Cronbach's Alpha (≥ 0,6)
	Valid	Error	
Tiga dimensi komitmen	15	3	.815
Netralitas	10	0	.685

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2023.

Tabel 4.
Uji Normalitas

Variabel	Kolmogorov-Smirnov Test
<i>Dependent</i> Netralitas	.059
<i>Independent</i> Tiga dimensi komitmen	.065

Sumber: Hasil olahan data peniliti, 2023.

Hasil uji normalitas dengan menggunakan koefisien *Kolmogorov-Smirnov Z Test*, pada variabel *dependent* (netralitas) dan *independent* (tiga dimensi komitmen) dengan masing-masing koefisien 0.059 dan 0.065 ($P > 0.05$).

Menurut Facchinetti (2009), koefisien *Kolmogorov-Smirnov Z Test* dengan $P > 0.05$ berarti data terdistribusi normal. Selain itu, menurut Sugiyono (2019), uji normalitas diperlukan untuk menguji variabel bebas dan variabel terikat tersebar normal yang akan mempengaruhi persamaan regresi yang baik.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *dependent* dan variabel *independent* terdistribusi normal dan merata serta dapat mewakili populasi penelitian.

4.3. Analisis Regresi Sederhana

Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (tiga dimensi komitmen) terhadap variabel terikat (netralitas) dilakukan uji regresi sederhana. Adapun instrumen bantu yang digunakan adalah *SPSS 22 for Windows* Tahun 2021 dengan tingkat signifikansi 0,05 atau 95%.

Tabel 5.
Hasil Perhitungan Regresi Sederhana

Variabel Independen (X)	B	Beta	T	Sig.
<i>Constant</i>	4.916		4.018	.001
Tiga dimensi komitmen	.585	.832	5.182	.001
R	0.832			
R Square	0.686			

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2023.

Berdasarkan Tabel 5., dapat diketahui persamaan regresi adalah $Y = 4,916 + 0,585X$. Dapat dijabarkan yaitu jika variabel bebas atau independen tidak ada maka akan memberikan nilai 0, sehingga variabel terikat atau dependen (Y) memiliki nilai 4,916.

Nilai koefisien variabel bebas sebesar 0,585 bahwa setiap penambahan nilai 1 pada skor tiga dimensi komitmen, dapat diprediksi meningkatkan nilai sebesar 0,585.

Adapun nilai regresi antara variabel tiga dimensi komitmen dan variabel netralitas ASN dan PTK sebesar $R = 0,832$. Pengaruh variabel tiga dimensi komitmen terhadap netralitas ASN dan PTK sebesar 0.686 atau 68,60%. Sedangkan 0,314 atau 31,40% dipengaruhi oleh sebab-sebab lainnya yang tidak dijelaskan dalam

penelitian ini, sehingga tiga dimensi komitmen mempengaruhi netralitas ASN dan PTK di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.4. Uji T

Menurut Imran (2018), uji T dilakukan untuk menguji hipotesa dan tingkat signifikansi variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun hasil uji T dapat disajikan pada Tabel 6., sebagai berikut.

Tabel 6.
Hasil Uji T

Variabel Independen (X)	T	Sig.
Tiga dimensi komitmen	5.182	.001
R	0.832	
R Square	0.686	

Sumber: Olahan Data Peneliti, 2023

Mengukur Uji T, maka dengan mengukut $T_{hitung} > T_{tabel}$. T_{tabel} yaitu 1.979 (tingkat signifikansi 5%, $df = 125$). Adapun hasil Uji T = T_{hitung} variabel tiga dimensi komitmen (5.182) > T_{tabel} (1.979) dan nilai signifikansi $0.001 < 0.05$, sehingga variabel tiga dimensi komitmen berpengaruh positif dan signifikan terhadap netralitas ASN dan PTK di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

4.5. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian tiga dimensi komitmen organisasi (afektif, normatif dan kontinuitas) berpengaruh terhadap komitmen netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tenaga Kontrak (PTK) di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai 68,60% ($R\ square = 0.686$), Uji T = T_{hitung} variabel tiga dimensi komitmen (5.182) > T_{tabel} (1.979) dan nilai signifikansi $0.001 < 0.05$. Tingginya pengaruh tiga dimensi komitmen organisasi terhadap komitmen netralitas dipengaruhi oleh komitmen organisasi yaitu Pemerintah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan komitmen akan regulasi sehingga pegawainya memiliki komitmen yang tinggi.

Hal ini didukung oleh Allen dan Meyer's (1990) dalam Taroreh *et al.*, (2020), tiga dimensi komitmen organisasi sejalan dengan keseriusan organisasi. Selain itu, aspek tiga dimensi komitmen organisasi menunjukkan gambaran pegawai mengikuti regulasi yang dibuat oleh organisasinya yaitu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dimensi komitmen afektif, normatif dan kontinuitas yang tinggi juga menggambarkan keinginan pegawai untuk tetap menjadi bagian dari organisasi dengan mengaitkan dirinya secara emosional dan melibatkan dirinya terhadap organisasi, kebutuhan dan keinginan pegawai untuk berusaha sesuai dengan tujuan organisasi dan loyalitas terhadap organisasi melalui ketaatan pegawai terhadap regulasi organisasi. Menurut Logemann (1954) dalam Siagian (2023), pegawai yang sudah mengikatkan diri kepada pemerintah harus komitmen dan tunduk terhadap pemerintah. Hal ini juga terdapat pada Pasal 3-4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah.

Regulasi Pemerintah terhadap netralitas ASN dan PTK menggambarkan keseriusan dalam berkomitmen. Adapun regulasi menjaga netralitas sebagai berikut.

- Pasal 2 ayat f Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas;
- Pasal 9 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014, Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik
- Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yaitu melarang keterlibatan Aparatur Sipil Negara,

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan anggota Tentara Nasional Indonesia dalam kampanye;

- Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.6/5812/OTDA tanggal 24 Agustus 2023 perihal Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
- Surat Edaran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 800/32/BKPSDMD tanggal 17 Mei 2023 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan adanya regulasi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tersebut diharapkan dapat mewujudkan komitmen netralitas ASN di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama menjelang tahun politik 2024 ini, ASN Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siap melaksanakan tugasnya dalam berkomitmen terhadap komitmen netralitas yang telah dituangkan dalam regulasi diatas. Diharapkan pula ASN terus memiliki komitmen dalam menjaga organisasi dengan berupaya keras menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparatur pemerintahan.

E. PENUTUP

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh tiga dimensi komitmen organisasi yaitu *affective*, *normative* dan *continuance* terhadap komitmen netralitas ASN dan PTK di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ($U_{ji\ T} = 5.182 > 1.979$, nilai signifikansi $0.001 < 0.05$), $R\ Square = 0.686$), sehingga variabel tiga dimensi komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen netralitas ASN dan PTK di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini

sebagai bentuk dari implikasi dari pemerintah yang komitmen sehingga menciptakan ASN dan PTK yang komitmen juga terhadap netralitas menjelang tahun politik 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriani S. 2019. *Pengaruh Profesionalisme Guru terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VIII pada Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadits di MTs Pancasila Kota Bengkulu*. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Bengkulu.
- Berita BKPSDMD Babel. 2023. <https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/bkpsdmd-babel-bantu-kpu-basel-telusuri-dugaan-oknum-pegawai-jadi-caleg> diakses pada 3 Juli 2023.
- Imron, M.I.A. 2018. Pengaruh Kepuasan Pelanggan terhadap Minat Beli Ulang Makanan di Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Alauddin Kota Makassar. *Jurnal Profitability Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 2(1) : 50-64.
- John A. Wagner III dan John R. Hollenbeck. 2010. *Organizational Behavior: Securing Competitive Advantage*. Routledge, New York. Hal 11.
- Muhammad Nadir. 2016. Pengaruh Servant Leadership, Karakteristik Individu, Budaya Organisasi Terhadap Komitmen Organisasional dan Kinerja Aparatur Sipil Negara Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Pendidikan PEPATUDZU Media Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan*,
- Pemerintah Indonesia. 2014. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494. Sekretariat Negara, Jakarta.

- Pemerintah Indonesia. 2014. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5588. Sekretariat Negara, Jakarta.
- Permana, B.I.. 2022. Reposisi Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pilkada. *Jurnal USM Law Review Vol 5 No 1 Tahun 2022*. Hal 237.
- Sanjaya H., Yulianti R. dan Habibi F. 2020. Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Banten. *Administratio, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 11(1) : 15-22.
- Statistik Pegawai Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. 2023. https://babelprov.go.id/publikasi_detil/statistik-pegawai-pemerintah-provinsi-kepulauan-bangka-belitung-bulan-februari-tahun-2023 diakses pada 20 September 2023.
- Sugiyono. 2019. Statistika untuk Penelitian. CV Alfabeta, Bandung.
- Sutrisno. 2020. Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah. *JH Ius Quia Iustum*, 26 (3) : 521-543.
- Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.6/5812/OTDA perihal Netralita Apartur Sipil Negara dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.
- Surat Edaran Nomor: 800/32/BKPSDMD tanggal 17 Mei 2023 tentang Pelaksanaan Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Taroreh, R.Y., Tewal B dan Lumintang G.G. 2020. Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Budaya Organisasi terhadap *Organizational Citizenship* melalui Komitmen Organisasi pada Perum Bulok DIVRE Sulut dan Gorontalo. *Jurnal EMBA*, 8(3) : 420-431.